



Kepastian dan Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia Dalam Penerapan *Prinsip Due Process of Law* atas Pemanfaatan Data *Automatic Exchange of Information* (AEOI) untuk Pengawasan dan Kepatuhan Pajak

Lina Rosmiana Djunaedi ^{1*}, Yenny Yuniawaty ¹

¹ Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding Author: Lina Rosmiana Djunaedi

✉ linarosmiana212@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 25-03-2026

Diterima: 05-08-2026

Diterbitkan: 04-09-2026

Abstrak: Pemanfaatan data *Automatic Exchange of Information* (AEOI) merupakan instrumen penting dalam penguatan pengawasan dan kepatuhan pajak di Indonesia yang harus dilaksanakan sejalan dengan prinsip *due process of law* sebagai jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak. Salah satu bentuk penerapan AEOI dilakukan melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Meskipun secara normatif SP2DK tidak menimbulkan akibat hukum langsung, dalam praktik instrumen ini memiliki daya koersif implisit dan berpotensi berlanjut pada pemeriksaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip *due process of law* dalam pemanfaatan data AEOI melalui SP2DK serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Meskipun pemanfaatan data AEOI memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai instrumen pengawasan pajak, pengaturan prosedural pada tahap pemanfaatannya melalui SP2DK belum sepenuhnya memadai. Kondisi tersebut melemahkan penerapan prinsip *due process of law* dan berdampak pada berkurangnya kepastian serta perlindungan hukum bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dasar hukum dan standar prosedural pemanfaatan data AEOI, penjaminan hak klarifikasi Wajib Pajak, serta penempatan AEOI dalam kerangka pengawasan berbasis risiko guna menjaga keberlanjutan sistem *self-assessment* dan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan.

Kata Kunci: *Due Process of Law*; AEOI; SP2DK; Kepastian Hukum; Perlindungan Hukum.

Abstract: The use of *Automatic Exchange of Information* (AEOI) is a key instrument for enhancing tax supervision and compliance in Indonesia and must comply with the principle of *due process of law* to ensure legal certainty and taxpayer protection. One form of AEOI implementation is the issuance of a *Letter Requesting Explanation of Data and/or Information* (SP2DK). Although SP2DK does not formally create direct legal consequences, in practice it has implicit coercive effects and may lead to tax audits. This study analyzes the application of *due process of law* in the use of AEOI data through SP2DK and its implications for legal certainty and the protection of individual taxpayers. The research employs normative legal methods with statutory and conceptual approaches. While the use of AEOI data has a strong legal basis as a tax supervision instrument, the procedural framework governing its utilization through SP2DK remains inadequate. This condition weakens the application of the principle of *due process of law* and undermines legal certainty and the protection of individual taxpayers' rights. Therefore, strengthening the legal basis and procedural standards for the use of AEOI data, ensuring taxpayers' rights to effective clarification, and integrating AEOI into a risk-based supervision framework are necessary to sustain the *self-assessment* system and public trust in tax administration.

Keywords: *Due Process of Law*, AEOI, SP2DK, Legal Certainty, Legal Protection.

Pendahuluan

Perkembangan globalisasi ekonomi dan meningkatnya mobilitas modal lintas negara telah menghadirkan tantangan signifikan bagi sistem perpajakan nasional, khususnya dalam pengawasan atas penghasilan dan aset Wajib Pajak di luar yurisdiksi domestik. Untuk menjawab tantangan tersebut, komunitas internasional melalui *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mengembangkan mekanisme *Automatic Exchange of Information* (AEOI) sebagai instrumen pertukaran otomatis informasi keuangan antarnegara guna meningkatkan transparansi dan mencegah praktik penghindaran serta pengelakan pajak lintas yurisdiksi. Indonesia mengadopsi mekanisme AEOI melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 beserta peraturan pelaksanaannya, sehingga memberikan legitimasi kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses dan memanfaatkan informasi keuangan Wajib Pajak yang bersumber dari otoritas pajak negara mitra serta menandai pergeseran dari rezim kerahasiaan perbankan menuju transparansi perpajakan dalam konteks internasional.

Dalam praktik administrasi perpajakan, data *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang diperoleh melalui mekanisme pertukaran informasi internasional dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai alat pendukung pengawasan awal terhadap kepatuhan Wajib Pajak, antara lain melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK pada prinsipnya diposisikan sebagai sarana klarifikasi atas hasil analisis awal data yang memerlukan pendalaman lebih lanjut, bukan sebagai penegasan adanya ketidakpatuhan. Secara normatif, SP2DK tidak menimbulkan akibat hukum langsung, namun dalam praktik kerap menjadi tahapan awal yang dapat berlanjut pada tindakan pemeriksaan dan penegakan hukum pajak.

Namun demikian, pemanfaatan data AEOI melalui mekanisme SP2DK menimbulkan persoalan hukum dari perspektif *due process of law*. Data AEOI pada dasarnya dirancang sebagai instrumen *early detection* dan analisis risiko, sehingga tidak dapat serta-merta diperlakukan sebagai bukti atau indikasi pasti ketidakpatuhan. Karakteristik data AEOI yang bersumber dari otoritas asing dan diperoleh tanpa keterlibatan langsung Wajib Pajak menuntut kehati-hatian dalam penggunaannya, khususnya terkait akurasi, relevansi, dan konteks data. Tanpa mekanisme verifikasi dan klarifikasi yang memadai, penggunaan data AEOI sebagai dasar pengawasan berpotensi menimbulkan persepsi seolah-olah Wajib Pajak telah melakukan pelanggaran, meskipun data tersebut belum tentu sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual yang sebenarnya.

Dalam perspektif negara hukum, setiap tindakan administrasi pemerintahan yang berdampak pada posisi hukum warga negara harus tunduk pada prinsip *due process of law*, yang menuntut adanya transparansi, kesempatan yang memadai bagi Wajib Pajak untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan, serta kepastian hukum atas hasil suatu proses administratif karena ketiadaan putusan yang bersifat final. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam konteks pengawasan pajak, mengingat hubungan hukum antara negara dan Wajib Pajak bersifat vertikal dan mengandung unsur koersif, sehingga setiap instrumen pengawasan harus dibatasi oleh prosedur yang adil, rasional, dan proporsional.

Permasalahan semakin kompleks karena hingga saat ini belum terdapat pengaturan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit dan komprehensif mengatur prosedur penerbitan dan pelaksanaan SP2DK. Dalam praktik, SP2DK hanya didasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang secara hierarki tidak termasuk sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat keluar. Ketidadaan standar prosedural yang jelas mengenai tahapan penerbitan, jangka waktu klarifikasi yang memadai, serta kejelasan finalitas proses membuka ruang diskresi yang luas bagi Otoritas Pajak, menimbulkan ketidakseragaman praktik pengawasan, dan pada akhirnya melemahkan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Kondisi tersebut tercermin dalam praktik administrasi perpajakan, di mana Wajib Pajak Orang Pribadi kerap menerima SP2DK atas tahun pajak yang telah lampau dan telah menyampaikan klarifikasi sesuai permintaan Otoritas Pajak, namun tidak memperoleh tindak lanjut resmi yang memberikan kepastian hukum mengenai status kewajibannya. Ketidadaan keputusan administratif final dan ketidakjelasan berakhirnya

proses klarifikasi menempatkan Wajib Pajak dalam kondisi ketidakpastian hukum yang berkepanjangan.

Oleh sebab itu, diperlukan penguatan pengaturan prosedural dalam pemanfaatan data AEOI melalui SP2DK untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak Wajib Pajak dalam sistem perpajakan Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pemanfaatan instrumen dan mekanisme perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak. Pohan dkk. (2022) menyoroti efektivitas *Automatic Exchange of Information* (AEOI) sebagai sarana pertukaran informasi otomatis untuk menanggulangi praktik penghindaran pajak, dengan penekanan pada aspek kebijakan dan administrasi perpajakan. Sejalan dengan itu, Ispriyarso (2020) mengkaji AEOI dari perspektif hukum pajak sebagai instrumen normatif dalam pencegahan penghindaran pajak, dengan fokus pada kerangka regulasi nasional dan internasional. Sementara itu, Akbar dkk. (2025) meneliti efektivitas penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai instrumen pengawasan administratif dalam meningkatkan penerimaan pajak pada tingkat implementasi di Kantor Pelayanan Pajak.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kebijakan dan instrumen pengawasan perpajakan, kajian yang secara khusus menempatkan pemanfaatan data AEOI dalam kerangka kepastian dan perlindungan hukum Wajib Pajak Orang Pribadi masih relatif terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung berorientasi pada efektivitas instrumen dan kepentingan fiskal negara, tanpa secara mendalam mengkaji penerapan prinsip *due process of law* sebagai batasan yuridis terhadap kewenangan otoritas pajak. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji penerapan prinsip *due process of law* dalam pemanfaatan data AEOI oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui mekanisme SP2DK serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum Wajib Pajak Orang Pribadi. Kajian ini menempatkan SP2DK sebagai tindakan administrasi negara yang memiliki daya koersif implisit dalam pengawasan pajak berbasis data AEOI, namun belum diimbangi dengan pengaturan prosedural yang memadai, sehingga menuntut perumusan kerangka perlindungan hukum yang lebih selaras dengan prinsip negara hukum.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, pengaturan mengenai mekanisme pengawasan, termasuk penerbitan SP2DK, mengalami perkembangan normatif. Namun demikian, perubahan regulasi tersebut tidak serta-merta menghapus persoalan mendasar terkait kepastian hukum, keadilan prosedural, dan perlindungan hukum Wajib Pajak, sehingga kajian kritis terhadap pemanfaatan data AEOI melalui SP2DK tetap relevan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *due process of law* dalam pemanfaatan data *Automatic Exchange of Information* (AEOI) oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar pengawasan dan peningkatan kepatuhan pajak melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia?
2. Bagaimana dampak pemanfaatan data *Automatic Exchange of Information* (AEOI) melalui mekanisme SP2DK terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisa norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang relevan dengan pemanfaatan data *Automatic Exchange of Information* (AEOI) oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menerbitkan

SP2DK serta kaitannya dengan prinsip *due process of law*, asas kepastian hukum, dan perlindungan hak Wajib Pajak Orang Pribadi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam menelaah pengaturan AEOI, kewenangan Direktorat Jenderal Pajak, dan pengawasan perpajakan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis *due process of law*, kepastian hukum, dan perlindungan hukum Wajib Pajak Orang Pribadi. Bahan hukum primer meliputi Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 serta peraturan perpajakan yang terkait. Sumber hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif yaitu dengan menelaah prinsip dan norma hukum umum untuk kemudian diterapkan dalam menganalisis pemanfaatan data AEOI melalui mekanisme SP2DK dalam praktik pengawasan perpajakan.

Penelitian ini dilakukan hingga Desember 2025, pada saat pengaturan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dan penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) masih didasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak terbit setelah periode penelitian berakhir. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini merefleksikan kondisi normatif dan praktik administrasi perpajakan sebelum berlakunya PMK 111 Tahun 2025, namun temuan dan kerangka analisis yang digunakan tetap relevan sebagai dasar evaluasi kritis terhadap pengaturan dan implementasi regulasi baru tersebut, khususnya dari perspektif *due process of law*, kepastian hukum, dan perlindungan hukum Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil dan Pembahasan

Prinsip *due process of law* atas pemanfaatan data AEOI dalam rangka pengawasan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia

1. Prinsip *Due Process of Law*

Prinsip *due process of law* merupakan salah satu prinsip fundamental atau mendasar dalam negara hukum yang menuntut agar setiap tindakan negara terhadap warga negara dilakukan berdasarkan hukum, melalui prosedur yang adil, tidak sewenang-wenang, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini menempatkan prosedur sebagai sarana utama untuk melindungi individu dari tindakan kekuasaan yang berlebihan (*abuse of power*).

Konsep ini pertama kali berkembang dalam tradisi hukum Anglo-Saxon, khususnya melalui *Magna Charta* tahun 1215 di Inggris, yang menegaskan bahwa seseorang tidak dapat kehilangan kebebasannya kecuali berdasarkan ketentuan hukum yang sah. Selanjutnya, prinsip *due process of law* diperkuat dalam Konstitusi Amerika Serikat melalui *Fifth Amendment* dan *Fourteenth Amendment*, yang mengatur bahwa negara dilarang mencabut hak hidup, kebebasan, maupun hak milik warga negara tanpa melalui proses hukum yang adil (*fair trial*).¹

Seiring berjalannya waktu, prinsip *due process of law* ini berkembang sebagai mekanisme perlindungan individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Sebagai negara hukum, setiap tindakan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas (*due process of law*) yaitu berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dalam negara hukum modern, prinsip ini menjadi bagian integral dari jaminan hak asasi manusia dan prinsip pemerintahan yang baik.² Di Indonesia, nilai-nilai *due process of law* tetap diimplementasikan dalam UUD 1945,

¹ I Gusti Ayu Agung Erlina Putri Astana dan Anak Agung Ngurah Oka Yudistira Darmadi, "Urgensi Penerapan Asas *Due Process of Law* dalam Pemeriksaan Saksi Sebelum Penetapan Tersangka," *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, No. 11 (2025), hlm. 13.

² Asshiddiqie, J., *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 106.

terutama Pasal 28D ayat (1), yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, perlindungan, kepastian, dan keadilan hukum.³

Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah berlandaskan pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta prinsip negara hukum, yang menghendaki adanya jaminan keadilan, baik secara prosedural maupun secara substantif.⁴

Dalam konteks hukum pidana, *due process* dipahami sebagai seperangkat mekanisme prosedural yang dirancang untuk menjamin terlaksananya keadilan dan kepastian hukum. Prinsip ini menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan agar senantiasa berlandaskan prosedur yang sah. Penerapan *due process* berkontribusi pada terwujudnya sistem peradilan pidana yang berkeadilan serta memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Implementasi konsep *due process* dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan konsekuensi dari penerapan prinsip negara hukum, yang menempatkan hukum sebagai dasar pengendali kekuasaan, bukan kehendak individu atau otoritas tertentu. Dengan mengutamakan kepatuhan terhadap norma hukum dan standar prosedural, pendekatan ini dimaksudkan untuk membatasi potensi terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum.⁵

Dalam konteks hukum pajak, *due process of law* memiliki arti penting karena hubungan antara negara dan Wajib Pajak bersifat vertikal dan koersif, di mana negara memiliki kewenangan memaksa untuk memungut pajak. *Due process of law* memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan kewenangan fiskal yang bersifat koersif. Prinsip ini mencakup tidak hanya aspek formal berupa kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga aspek substantif berupa keadilan, rasionalitas, dan proporsionalitas tindakan fiskus.

Oleh karena itu, dalam konteks perpajakan, setiap tindakan pengawasan dan penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tetap menjamin keseimbangan antara kepentingan fiskal negara dan perlindungan hak Wajib Pajak. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus dibatasi oleh prosedur yang adil (*fair procedure*). Prinsip *due process of law* dalam konteks hukum pajak tercermin antara lain pada:

- a. Hak Wajib Pajak untuk diberitahu mengenai dasar dilakukannya pemeriksaan atau pengawasan pajak; Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.⁶ Ketentuan ini secara implisit menuntut adanya dasar hukum dan tujuan pemeriksaan yang jelas, sehingga Wajib Pajak berhak diberitahu mengenai dasar pemeriksaan atau pengawasan pajak yang dilakukan terhadap dirinya sebagai bagian dari jaminan kepastian dan perlindungan hukum.
- b. Hak untuk didengar (*right to be heard*) dan memberikan klarifikasi⁷, termasuk menyampaikan bukti dan penjelasan atas data yang digunakan oleh otoritas pajak; Kajian *Council of Europe* menegaskan bahwa perlindungan hukum preventif dalam tindakan administrasi negara diwujudkan melalui hak untuk didengar (*right to be heard*) dan akses terhadap informasi. Hak ini memberikan kesempatan kepada individu untuk menyampaikan kepentingannya sebelum tindakan pemerintah diambil, sekaligus mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik (*good administration*) dan hubungan yang berbasis kepercayaan.⁸

³ Astana dan Darmadi, *Urgensi Penerapan Asas Due Process of Law*, hlm. 13.

⁴ Hadjon, P. M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm 19-30.

⁵ Rendy Laputigar, Suhadi Suhadi, dan Rodiyah Rodiyah, "Integrating Due Process into the Enforcement Framework of Criminal Law Politics," *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)*, Vol. 9 No. 1. (2024) hlm 153, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijcls/index>

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 29 ayat (1).

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 7 ayat (2) huruf (f)

⁸ Hadjon, P. M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm 3-4.

c. Hak untuk memperoleh keputusan yang jelas dan final, yang dapat diuji melalui mekanisme upaya hukum seperti keberatan, banding, atau gugatan. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) memberikan jaminan kepada Wajib Pajak untuk memperoleh keputusan administratif yang jelas dan dapat diuji melalui mekanisme hukum. Hal ini tercermin dalam Pasal 25 UU KUP yang mengatur hak Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan serta Pasal 27 UU KUP yang memberikan hak untuk mengajukan banding atas keputusan fiskal,⁹ yang menunjukkan bahwa setiap tindakan fiskus harus berujung pada keputusan administratif yang dapat diuji. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa objek sengketa harus berupa keputusan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final.¹⁰ Dengan demikian, Wajib Pajak berhak memperoleh keputusan yang tegas dan final agar dapat menggunakan upaya hukum secara efektif dalam rangka perlindungan hak-haknya.

Dalam hubungan perpajakan, Wajib Pajak bukan semata-mata objek pemungutan pajak, melainkan juga sebagai subjek hukum yang tentunya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dengan kewenangan negara.¹¹ Oleh karena itu, setiap tindakan administratif Direktorat Jenderal Pajak yang berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Wajib Pajak harus memenuhi standar *due process of law*.

Dalam praktik administrasi perpajakan, perlindungan prosedural tidak hanya relevan pada tahap penetapan atau penagihan pajak, tetapi juga sejak tahap awal pengawasan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa tindakan administratif yang bersifat persuasif sekalipun tetap harus tunduk pada prinsip *due process of law* apabila memiliki dampak hukum terhadap Wajib Pajak.

2. Automatic Exchange of Information (AEOI)

Automatic Exchange of Information (AEOI) merupakan mekanisme pertukaran informasi finansal (keuangan) lintas negara yang dijalankan secara otomatis antar Otoritas Pajak yurisdiksi peserta, guna meningkatkan transparansi atas transaksi dan kepemilikan aset lintas negara, serta mencegah praktik penghindaran dan pengelakan pajak internasional. Secara konseptual, AEOI dirancang sebagai instrumen pengawasan berbasis data (*data-driven supervision*) yang berfungsi mendukung analisis risiko dan kepatuhan pajak internasional, bukan sebagai dasar penetapan pajak secara langsung.

Penerapan AEOI di Indonesia merupakan respons terhadap meningkatnya kompleksitas transaksi internasional dan mobilitas modal lintas yurisdiksi. Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak menerima data keuangan dari 98 negara/yurisdiksi mitra terkait Wajib Pajak Indonesia (*inbound AEOI CRS*) dan menyampaikan data keuangan kepada 83 negara/yurisdiksi mitra terkait subjek pajak luar negeri (*outbound AEOI CRS*).

OECD menegaskan bahwa penerapan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) harus didukung oleh kerangka hukum dan pengamanan prosedural yang memadai untuk menjamin kerahasiaan dan keamanan data perpajakan.¹² Pengamanan tersebut mencakup pembatasan tujuan penggunaan data serta pengendalian akses internal, yang secara fungsional berperan dalam melindungi Wajib Pajak dari potensi penyalahgunaan kewenangan fiskal.

Landasan yuridis utama penerapan AEOI di Indonesia dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017. Undang-Undang ini merupakan fondasi hukum nasional yang memberikan legitimasi bagi otoritas

⁹ UU KUP, Pasal 25 dan Pasal 2

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9.

¹¹ Ryan Fahri Rangkuti, Taufik Hidayat Batubara, Ahmad Asri Nasution, Darmawan Setia, dan Ikhwani Hakim, *Understanding Tax Law, Taxes, Tax History, Tax Functions and Tax Type Classification*, Jurnal Cendekia ISNU-SU (JCISNU), Vol. 2, No. 2 (September 2025): 208.

¹² OECD, *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters* (2014).

perpajakan dalam melakukan akses terhadap informasi keuangan dan berpartisipasi dalam skema pertukaran informasi keuangan internasional, sekaligus menandai berakhirnya rezim kerahasiaan perbankan dalam konteks kepentingan perpajakan lintas negara. Pasal 1 dan Pasal 2 Perppu Nomor 1 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses serta memanfaatkan informasi keuangan guna kepentingan perpajakan. Ketentuan ini telah memenuhi unsur legalitas, namun belum mengatur secara eksplisit mekanisme perlindungan prosedural bagi Wajib Pajak, seperti hak untuk mengetahui dasar penggunaan data dan hak untuk memberikan klarifikasi atas data tersebut. Pasal 6 Perppu Nomor 1 Tahun 2017 mengatur kewajiban menjaga kerahasiaan data. Ketentuan ini penting untuk melindungi kepentingan negara dan kepercayaan internasional, tetapi belum secara langsung menjamin perlindungan prosedural individual bagi Wajib Pajak sebagai subjek data.

Dalam rangka mengoperasionalkan pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2017 (PMK 39) tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional. PMK ini memiliki peran strategis sebagai instrumen penghubung antara rezim hukum domestik dan kewajiban perpajakan internasional, khususnya dalam pelaksanaan pertukaran informasi berdasarkan skema AEOI, baik secara otomatis, spontan, maupun atas permintaan. Dengan demikian, PMK 39 mengatur aspek prosedural pertukaran informasi lintas yurisdiksi antar otoritas pajak, bukan sekadar akses data keuangan di dalam negeri.

PMK 39 memberikan kewenangan pertukaran informasi keuangan secara otomatis, namun demikian tidak mengatur mekanisme pemberitahuan kepada subjek data (Wajib Pajak). Ketidadaan ketentuan ini menunjukkan minimnya transparansi dan berpotensi melanggar asas kepastian hukum serta perlindungan data pribadi.

Sementara itu, PER-10/PJ/2025 tentang Pelaksanaan Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional, sebagai peraturan pelaksana Pasal 13 PMK 39, mengatur tata cara pertukaran dan pengelolaan informasi perpajakan lintas yurisdiksi. Namun, peraturan ini tidak mengatur secara tegas pembatasan tujuan, jangka waktu, maupun penggunaan lanjutan (*secondary use*) data oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 11 ayat (2) yang menyatakan bahwa informasi yang diperoleh digunakan dalam rangka kegiatan penerbitan surat ketetapan pajak. Selain itu, apabila informasi tersebut diterima setelah surat ketetapan pajak diterbitkan dan/atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap diterbitkan, informasi dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra tersebut tetap dapat dimanfaatkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak¹³. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena Wajib Pajak tidak memperoleh kejelasan mengenai sampai kapan dan untuk tujuan apa data tersebut dapat digunakan.

Selain PMK 39, Indonesia juga membentuk berbagai regulasi domestik lain yang mendukung implementasi AEOI dalam konteks transaksi internasional, antara lain pengaturan mengenai identifikasi pemilik manfaat, kewajiban pelaporan lembaga keuangan, penyampaian informasi nasabah asing, serta penerapan Common Reporting Standard (CRS) melalui Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan¹⁴.

Diantaranya yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 (PMK 70) tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga PMK 70, merupakan petunjuk teknis operasional yang mewajibkan lembaga jasa keuangan (seperti bank, asuransi, dan sekuritas) untuk memberikan akses data keuangan nasabah secara langsung kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk kepentingan perpajakan.

¹³ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor PER-10/PJ/2025 tentang Pelaksanaan Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional, **Pasal 11**.

¹⁴ Selvi, S. *Automatic Exchange of Information sebagai Big Data di Bidang Perpajakan*. Jurnal Transparansi, 1(1), (2018), hlm. 128–133.

Berbeda dengan PMK 39 yang lebih bersifat diplomatik antarnegara, PMK 70 lebih bersifat domestik dan sistematis karena mengatur kewajiban pelaporan otomatis (AEOI) serta standar identifikasi rekening keuangan, termasuk menetapkan ambang batas saldo minimal rekening yang wajib dilaporkan secara rutin tanpa perlu adanya permintaan khusus atau pemeriksaan terlebih dahulu. Keseluruhan regulasi tersebut membentuk kerangka hukum terpadu yang memungkinkan Indonesia melakukan pengawasan pajak lintas negara secara sistematis dan terstandar.

3. Penerapan prinsip *due process of law* dalam pemanfaatan data AEOI oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar pengawasan dan peningkatan kepatuhan pajak melalui SP2DK

Penerapan AEOI di Indonesia merupakan respons terhadap dinamika global dalam pengawasan perpajakan. Melalui AEOI, otoritas pajak memperoleh akses terhadap informasi keuangan Wajib Pajak yang sebelumnya sulit dijangkau. Dalam perspektif teori pengawasan pajak modern, data AEOI yang diperoleh melalui mekanisme pertukaran informasi internasional seharusnya berfungsi sebagai alat deteksi dini (*early detection*) terhadap potensi ketidakpatuhan pajak lintas yurisdiksi, dasar penerapan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), serta sarana pendukung dalam melakukan klarifikasi serta pemeriksaan yang objektif atas transaksi dan aset luar negeri Wajib Pajak Orang Pribadi. Sebagai bentuk pengawasan, data AEOI sering digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Hal ini menempatkan SP2DK sebagai titik temu antara pengawasan berbasis data global dan sistem administrasi perpajakan nasional.

Namun, karakteristik data AEOI yang bersumber dari otoritas asing menimbulkan tantangan tersendiri dari perspektif *due process of law*. Tantangan ini semakin diperkuat oleh perbedaan tingkat kesiapan sistem internal antarnegara, ketidakseragaman sistem identifikasi perpajakan (dimana tidak adanya fitur kontrol sistem yang memadai menyebabkan proses penyandingan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi tidak optimal dan berpotensi menimbulkan ketidakakuratan data), serta belum terstandarisasinya format dokumen pertukaran informasi, yang secara keseluruhan dapat memengaruhi kualitas data AEOI.¹⁵

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip *due process of law* dalam pengawasan pajak belum sepenuhnya terwujud, yang ditunjukkan oleh belum optimalnya perlindungan terhadap hak-hak prosedural Wajib Pajak, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

- a. Hak Wajib Pajak untuk diberitahu mengenai dasar dilakukannya pengawasan pajak belum sepenuhnya terpenuhi dalam pemanfaatan data AEOI melalui SP2DK, karena dalam praktik SP2DK kerap disampaikan tanpa penjelasan yang memadai mengenai sumber, konteks, dan periode data AEOI yang digunakan sebagai dasar pengawasan. Dalam SP2DK tidak dituliskan sumber dari data dan periode data AEOI yang dipakai dalam penerbitan SP2DK tersebut. Oleh karena data tersebut tidak selalu diperoleh melalui mekanisme yang melibatkan Wajib Pajak secara langsung, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan terkait akurasi, relevansi, dan konteks data yang digunakan sebagai dasar pengawasan. Ketidakjelasan tersebut menyebabkan Wajib Pajak tidak memperoleh informasi yang cukup untuk memahami alasan dilakukannya pengawasan, sehingga posisi Wajib Pajak menjadi pasif dan reaktif. Kondisi ini melemahkan prinsip transparansi sebagai bagian dari *due process of law* dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tahap awal pengawasan pajak berbasis data internasional.
- b. Hak Wajib Pajak untuk didengar dan memberikan klarifikasi secara formal memang difasilitasi melalui penerbitan SP2DK, namun dalam praktik pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Wajib Pajak kerap diminta memberikan penjelasan atas data AEOI tanpa memperoleh informasi yang memadai mengenai asal-usul, konteks, dan rincian data yang

¹⁵ Pohan, Chairil Anwar, Notika Rahmi, dan Putri Ayu Lestari Efektivitas Pertukaran Informasi Otomatis dalam Menangkal Penghindaran Pajak. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, Vol. 9, No. 1, Maret 2022, (2022). hlm. 12–22.

dipermasalahan, sementara petugas pajak di tingkat operasional juga memiliki keterbatasan dalam menjelaskan data yang bersumber dari otoritas asing. Kondisi tersebut menempatkan Wajib Pajak pada posisi yang tidak seimbang karena harus menyampaikan klarifikasi dalam waktu yang singkat dengan dukungan informasi yang terbatas. Pada praktiknya, Wajib Pajak diminta untuk menyampaikan penjesalan waktu dalam 14 hari kalendar sejak tanggal surat, tanggal kirim surat, atau tanggal SP2DK diserahkan secara langsung. Tidak hanya itu, seringkali data dan/atau keterangan yang dimintakan penjelasan terkait tahun pajak yang sudah lewat. Dalam salah satu kasus, Tuan H diminta untuk menyampaikan penjelasan atas data dan/atau keterangan Tahun Pajak 2022 melalui SP2DK yang diterbitkan pada tanggal 24 September 2025. Mengingat hal yang dimintakan penjelasan berkaitan dengan data/informasi dari 3 (tiga) tahun yang lalu dan minimnya waktu yang diberikan untuk menyampaikan penjelasan, akibatnya, proses klarifikasi cenderung bersifat pemenuhan kewajiban administratif semata. Walau Wajib Pajak dapat mengajukan perpanjangan penyampaian klarifikasi, karena absennya pengaturan procedural, sehingga persetujuan tersebut tergantung diskresi dari Otoritas Pajak. Situasi ini menunjukkan bahwa hak untuk didengar belum sepenuhnya mencerminkan prinsip proses pemeriksaan yang adil dan seimbang sebagai bagian dari *due process of law*. Di Indonesia, pengaturan khusus mengenai perlindungan preventif ini belum berkembang optimal, sehingga penerapan *due process of law* pada tahap awal tindakan administratif masih belum sepenuhnya terjamin.¹⁶

- c. Hak Wajib Pajak untuk memperoleh keputusan yang jelas dan final yang dapat diuji melalui mekanisme upaya hukum juga belum terjamin dalam konteks penggunaan data AEOI melalui SP2DK, mengingat SP2DK tidak dikualifikasikan sebagai keputusan administratif final yang dapat diajukan keberatan, banding, atau gugatan. Meskipun tidak menimbulkan akibat hukum langsung, SP2DK memiliki implikasi hukum lanjutan karena dapat menjadi dasar pemeriksaan atau penerbitan ketetapan pajak. Ketidadaan mekanisme pengujian hukum pada tahap ini menempatkan Wajib Pajak dalam posisi ketidakpastian hukum dan menunjukkan adanya kekosongan perlindungan prosedural, yang pada akhirnya melemahkan penerapan prinsip *due process of law* dalam sistem pengawasan pajak berbasis AEOI.

Dengan demikian, meskipun pemanfaatan data AEOI melalui SP2DK memiliki legitimasi normatif dan berperan penting dalam pengawasan pajak lintas negara, praktik penerapannya menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak prosedural Wajib Pajak belum sepenuhnya terjamin. Ketidakjelasan dasar pengawasan, keterbatasan ruang klarifikasi yang efektif, serta absennya keputusan administratif yang dapat diuji melalui upaya hukum mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dan perlindungan hak Wajib Pajak Orang Pribadi. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan pengaturan prosedural agar pemanfaatan data AEOI tidak hanya berorientasi pada efektivitas pengawasan, tetapi juga selaras dengan prinsip *due process of law* dalam sistem hukum perpajakan Indonesia.

Dampak pemanfaatan data AEOI melalui mekanisme SP2DK terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

1. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch dalam teorinya menempatkan kepastian hukum (*legal certainty*) sebagai salah satu nilai fundamental hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch, hukum adalah seperangkat aturan yang dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan yang ditegakkan melalui hukum yang memuat nilai kepastian sehingga penerapannya akan memberi kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat.¹⁷ Kepastian hukum menuntut agar hukum jelas dan tidak

¹⁶ Hadjon, P. M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm 3-4.

¹⁷ Samekto, FX. Adji, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, RajaGrafindo Persada, 2025, hlm 67.

multitafsir; dapat diprediksi penerapannya; dan memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa.¹⁸

Dalam pemikiran Radbruch, gagasan dasar hukum bertumpu pada nilai keadilan yang dipahami sebagai keadilan distributif. Keadilan pada hakikatnya berlandaskan prinsip kesetaraan¹⁹, sehingga hukum harus menjamin perlakuan yang seimbang dan proporsional bagi setiap subjek hukum. Radbruch menegaskan bahwa keadilan merupakan unsur esensial dalam ajaran hukum dan harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan. Kepastian hukum yang dilepaskan dari nilai keadilan berpotensi berubah menjadi legalisme formal yang justru merugikan subjek hukum.

Pemikiran Radbruch tersebut dapat diperkaya melalui teori keadilan John Rawls. Rawls memandang keadilan sebagai *fairness*, yang menekankan pentingnya pengaturan institusional yang adil melalui dua prinsip utama, yaitu prinsip kebebasan yang sama bagi setiap orang dan prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghendaki agar ketimpangan hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi pihak yang paling kurang beruntung.²⁰ Dalam kerangka ini, keadilan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari prosedur yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, keadilan prosedural menjadi elemen kunci untuk menjamin bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dalam proses hukum.

Dalam konteks perpajakan, teori Rawls menegaskan bahwa pengawasan dan penegakan hukum pajak harus dilaksanakan melalui prosedur yang adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi Wajib Pajak untuk membela kepentingannya. Pemanfaatan kewenangan negara yang bersifat koersif harus diimbangi dengan perlindungan prosedural yang memadai agar Wajib Pajak, sebagai pihak yang berada pada posisi lebih lemah, tidak dirugikan secara tidak proporsional.

Dikaitkan dengan pemanfaatan data *Automatic Exchange of Information* (AEOI), asas kepastian hukum dan keadilan menuntut adanya pengaturan yang jelas mengenai jenis data yang digunakan, tujuan penggunaannya, prosedur tindak lanjut, serta hak-hak Wajib Pajak. Data AEOI pada dasarnya merupakan instrumen *early detection* dan analisis risiko, bukan bukti final ketidakpatuhan. Oleh karena itu, penggunaan data AEOI melalui SP2Dk tanpa batasan yang tegas dan tanpa jaminan prosedural yang adil berpotensi melanggar prinsip keadilan sebagai *fairness* serta mencederai kepastian hukum Wajib Pajak Orang Pribadi.

Dengan demikian, baik dalam perspektif Gustav Radbruch maupun John Rawls, kepastian hukum dan keadilan merupakan dua nilai yang tidak dapat dipisahkan. Kepastian hukum dalam pemanfaatan data *Automatic Exchange of Information* (AEOI) hanya akan bermakna apabila disertai prosedur yang adil, transparan, dan proporsional, sehingga mampu menjamin perlakuan yang setara serta perlindungan hukum yang efektif bagi Wajib Pajak. Sebaliknya, pemanfaatan data AEOI tanpa batasan yang tegas mengenai tujuan, prosedur, dan hak-hak Wajib Pajak tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi mencederai keadilan, khususnya keadilan prosedural. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pemanfaatan data AEOI harus ditempatkan dalam kerangka keadilan yang menuntut perlakuan yang adil, proporsional, dan tidak diskriminatif dalam setiap tahap pengawasan dan penegakan hukum pajak.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap Wajib Pajak pada dasarnya merupakan konsekuensi yuridis dari kedudukan Indonesia sebagai negara hukum, di mana negara memiliki kewajiban konstitusional

¹⁸ Putri, Kania Dewi Andhika dan Ridwan Arifin. (2018) *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia*, *Mimbar Yustitia*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018.

¹⁹ Samekto, *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*, hlm. 23.

²⁰ Nafiatul Munawaroh, 8 *Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli*, *Hukumonline*, 16 Februari 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268c4bb9b/>, diakses 29 Januari 2026.

untuk melindungi seluruh warga negara, termasuk para Wajib Pajak²¹ sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.²² Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara, termasuk Wajib Pajak, dalam setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perpajakan.

Perlindungan hukum dalam hukum administrasi tidak hanya diartikan sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, namun juga sebagai jaminan terhadap harkat dan martabat manusia. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertujuan memberikan pengayoman kepada masyarakat melalui mekanisme hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif.²³ Perlindungan hukum yang bersifat preventif, memberi kesempatan bagi warga negara untuk menyampaikan keberatan atau memperoleh kejelasan sebelum suatu keputusan atau tindakan pemerintah ditetapkan; Bentuk perlindungan hukum ini diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang tegas, transparan, dan mudah dipahami, sehingga Wajib Pajak tidak dirugikan oleh ketidakjelasan norma hukum. Keberadaan prosedur administratif yang jelas dalam pemanfaatan AEOI melalui penerbitan SP2DK berperan penting dalam mencegah terjadinya sengketa antara Wajib Pajak dan Otoritas Pajak. Kejelasan pengaturan sejak tahap awal memungkinkan Wajib Pajak memahami secara pasti hak dan kewajibannya, sehingga potensi konflik dapat diminimalkan dan kepatuhan sukarela dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat ditingkatkan.

Selain itu, perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa atau ketika Wajib Pajak merasa hak-haknya dilanggar. Perlindungan ini diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa, antara lain pengajuan keberatan kepada Otoritas Pajak, permohonan banding ke Pengadilan Pajak, hingga penggunaan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Di samping itu, perlindungan hukum juga dapat ditempuh melalui gugatan perdata maupun gugatan administratif apabila terdapat tindakan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan sewenang-wenang oleh fiskus atau aparat pajak dalam pelaksanaan kewenangannya. Dengan demikian, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai sarana korektif terhadap tindakan aparat pajak serta sebagai jaminan agar proses pemungutan pajak tetap berlangsung sesuai dengan prinsip keadilan²⁴. Dalam hal ini, tidak adanya keputusan final berkaitan dengan penerbitan SP2DK mengakibatkan hilangnya perlindungan hukum represif yang menjadi hak Wajib Pajak.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Sahya Anggara dalam *Hukum Administrasi Negara* menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pertanggungjawaban melekat pada setiap jabatan publik yang secara yuridis dibekali kewenangan. Dalam hukum publik, berlaku prinsip fundamental bahwa tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Dengan demikian, setiap pemberian wewenang untuk melakukan tindakan hukum tertentu secara inheren menimbulkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang tersebut. Sahya Anggara juga mengutip pandangan **Suwoto** yang menyatakan bahwa dalam sistem pembagian kekuasaan, setiap pendelegasian kewenangan harus disertai dengan beban tanggung jawab.²⁵ Prinsip ini menjadi landasan penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintahan.

Dalam konteks perpajakan, keberadaan perlindungan hukum merupakan suatu keniscayaan dalam negara hukum dan tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan penegakan hukum pajak.

²¹ Hj. Etty Rochaeti, "Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak," *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 26, No. 01, Februari 2012, hlm. 497-510.

²² Asshiddiqie, J., *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 105

²³ Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1987, hlm 2-4, 38-70

²⁴ Mahesya Nanda Sunandar, *Eksistensi Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Sengketa Perdata Berimplikasi Pajak*, *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 5, No. 1, Desember 2025

²⁵ Anggara, S., *Hukum administrasi negara*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018, hlm 142

Penegakan hukum pajak tidak boleh dilakukan dengan mengesampingkan hak dan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan hukum pajak harus berjalan seiring dengan pemberian perlindungan hukum kepada Wajib Pajak agar dapat menumbuhkan kesadaran hukum, baik bagi aparat pajak maupun Wajib Pajak, dalam menaati ketentuan perpajakan. Dalam hal ini, pemahaman terhadap hukum pajak memiliki peran yang sangat penting, karena tidak hanya membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya, tetapi juga memungkinkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban (kepatuhan)²⁶ serta menggunakan hak-haknya guna memperoleh perlindungan hukum dalam proses penegakan hukum pajak..

Pemanfaatan data *Automatic Exchange of Information* (AEOI) melalui SP2DK harus disertai dengan perlindungan hukum yang memadai bagi Wajib Pajak. SP2DK seharusnya berfungsi sebagai instrumen pengawasan preventif yang menjamin keterbukaan informasi, kesempatan klarifikasi, dan kepastian prosedural sebelum dilakukan tindakan penegakan hukum lanjutan. Perlindungan hukum tercermin dari hak Wajib Pajak untuk mengetahui dasar penggunaan data AEOI (preventif) serta memperoleh mekanisme tindak lanjut yang dapat diuji secara hukum (represif). Tanpa transparansi dan ruang klarifikasi yang seimbang, pemanfaatan AEOI berpotensi mengabaikan hak Wajib Pajak.

3. Kedudukan SP2DK sebagai tindakan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak, pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pembinaan dan penelitian atas pemenuhan kewajiban perpajakan, baik yang akan, belum maupun sudah dilaksanakan oleh Wajib Pajak yang berkelanjutan atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengawasan terdiri dari dua aktivitas inti yakni *pertama*, Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) adalah pengawasan terhadap Wajib Pajak melalui Penelitian Kepatuhan Formal yang jatuh tempo di tahun pajak berjalan dan Penelitian Kepatuhan Material atas tahun pajak berjalan serta kunjungan. *Kedua*, Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) merupakan pengawasan terhadap Wajib Pajak melalui Penelitian Kepatuhan Formal yang jatuh tempo sebelum tahun pajak berjalan dan Penelitian Kepatuhan Material, antara lain melalui kegiatan analisis data perpajakan tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan serta kunjungan.²⁷

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan kepatuhan sebagai sikap taat terhadap perintah, aturan, atau norma yang berlaku. Dengan merujuk pada pengertian tersebut, meskipun tidak diatur secara eksplisit, kepatuhan perpajakan dapat dipahami sebagai pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melakukan kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak tersebut, Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar akan melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak berdasarkan analisis data perpajakan termasuk data internal Direktur Jenderal Pajak maupun data eksternal seperti AEOI. Jika data/informasi yang diterima tidak sesuai dengan pelaporan Wajib Pajak, maka KPP akan meminta penjelasan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan. Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK) adalah kegiatan meminta penjelasan kepada Wajib Pajak atas Data dan/atau Keterangan berdasarkan Penelitian Kepatuhan Material yang menunjukkan indikasi ketidakpatuhan dan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi SP2DK ditempatkan sebagai tindak lanjut atas analisis data perpajakan sebelum dilakukan tindakan yang lebih represif seperti pemeriksaan pajak.

²⁶ Widya Vinda Indriyarsari dan Maryono, *Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang*, Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi, Vol. 6, No. 1 (2022): 862–863.

²⁷ Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.

Untuk menilai sejauh mana kepastian dan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak terpenuhi dalam pemanfaatan data *Automatic Exchange of Information* (AEOI) melalui SP2DK, penting untuk terlebih dahulu mengkaji kedudukan SP2DK dalam sistem peraturan perundang-undangan perpajakan. Analisis terhadap dasar hukum SP2DK diperlukan untuk memahami apakah instrumen ini memiliki legitimasi normatif yang memadai dan batasan kewenangan yang jelas. Oleh karena itu, kedudukan SP2DK perlu ditelaah secara sistematis dalam kaitannya dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), peraturan pelaksana di bidang pemeriksaan pajak, serta instrumen kebijakan administratif berupa surat edaran Direktorat Jenderal Pajak.

a. SP2DK dalam kaitannya dengan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)

SP2DK tidak diatur secara eksplisit dalam UU, tetapi memiliki dasar hukum administratif dalam rezim pengawasan perpajakan.

Pasal 12 Undang-Undang KUP menegaskan penerapan sistem *self-assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Dalam kerangka sistem tersebut, SP2DK seharusnya berfungsi sebagai instrumen klarifikasi. Namun demikian, penerbitan SP2DK tanpa disertai transparansi mengenai dasar data AEOI berpotensi menggeser sistem *self-assessment* ke arah *quasi official assessment*.

Pasal 29 UU KUP mengatur pemeriksaan pajak sebagai instrumen formal pengujian kepatuhan. Pasal ini memberi kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan dan menjadi legitimasi umum bagi tindakan administratif fiskus.

b. Analisis SP2DK dalam kaitannya dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait Pemeriksaan pajak.

PMK 15 Tahun 2025 tentang pemeriksaan pajak memperkuat aspek prosedural pemeriksaan pajak, namun tidak secara eksplisit mengatur tahapan pra-pemeriksaan berbasis data dan risiko, termasuk posisi SP2DK sebagai instrumen pengawasan awal. Ketiadaan pengaturan eksplisit ini menimbulkan persoalan kepastian hukum dan membuka ruang diskresi yang luas bagi otoritas pajak.

Dalam praktik, SP2DK sering berfungsi sebagai tahap pra-pemeriksaan. Dalam beberapa kasus, jika terdapat ketidaksepakatan dari hasil klarifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi, dari SP2DK diusulkan ke jenjang pemeriksaan. Tanpa pembatasan prosedural yang jelas, kondisi ini berpotensi melemahkan jaminan *due process of law* dan meningkatkan risiko penyalahgunaan kewenangan fiskal sehingga menimbulkan persoalan kepastian hukum.

c. Surat Edaran sebagai dasar hukum SP2DK

Pengawasan Wajib Pajak melalui P2DK pada awalnya diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015. Ketentuan tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Wajib Pajak yang mulai berlaku pada 10 Februari 2022. Dengan demikian, dalam praktik, dasar hukum penerbitan Surat P2DK semata-mata bersumber pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, yang secara hierarki peraturan perundang-undangan tidak termasuk sebagai peraturan yang bersifat umum dan mengikat keluar.

Kedudukan SP2DK dalam sistem peraturan perundang-undangan perpajakan menunjukkan bahwa instrumen ini belum memiliki dasar hukum yang diatur secara eksplisit dalam undang-undang maupun peraturan pelaksana yang bersifat umum dan mengikat. Dalam kerangka UU KUP, SP2DK hanya dapat diposisikan sebagai sarana klarifikasi administratif dalam sistem *self-assessment*, namun ketiadaan pengaturan prosedural yang jelas serta ketergantungannya pada surat edaran

menimbulkan ruang diskresi yang luas bagi otoritas pajak. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum dan berpotensi mengurangi perlindungan hukum bagi Wajib Pajak dalam praktik pengawasan perpajakan.

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 menunjukkan adanya respons normatif terhadap berbagai persoalan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak yang sebelumnya hanya diatur melalui Surat Edaran. PMK tersebut mempertegas kerangka pengawasan dan posisi SP2DK dalam sistem administrasi perpajakan. Namun demikian, keberadaan PMK 111 Tahun 2025 tidak serta-merta menghilangkan persoalan *due process of law* yang diidentifikasi dalam penelitian ini, khususnya terkait transparansi dasar pemanfaatan data AEOI, keseimbangan posisi prosedural antara Otoritas Pajak dan Wajib Pajak, serta kejelasan finalitas hasil klarifikasi. Oleh karena itu, temuan penelitian ini tetap relevan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana implementasi PMK 111 Tahun 2025 mampu menjamin kepastian hukum, keadilan prosedural, dan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Kepastian hukum dan perlindungan hak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi di Indonesia

Pemanfaatan data *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dalam mekanisme pengawasan perpajakan melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) menimbulkan implikasi yuridis yang signifikan terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam praktik, SP2DK kerap diterbitkan tanpa penjelasan yang memadai mengenai dasar data AEOI yang digunakan, sehingga Wajib Pajak tidak memperoleh informasi yang cukup untuk memahami posisi hukumnya secara jelas. Kondisi ini menempatkan Wajib Pajak dalam posisi yang tidak seimbang secara prosedural karena diminta memberikan klarifikasi atas data yang sumber, konteks, dan akurasi tidak sepenuhnya diketahui.

Permasalahan yang terjadi di lapangan menjadi semakin kompleks ketika klarifikasi lanjutan menyangkut ketidaksesuaian data, seperti perbedaan nomor rekening, ketiadaan rincian imbalan bunga, atau selisih nilai dividen akibat fluktuasi kurs. Dalam banyak kasus, Kantor Pelayanan Pajak tidak dapat segera memberikan penjelasan karena keterbatasan akses terhadap data yang bersumber dari luar negeri dan perlunya koordinasi dengan Kantor Pusat. Situasi ini diperparah oleh jangka waktu klarifikasi yang relatif singkat, yakni 14 hari kalender, sehingga Wajib Pajak terpaksa memberikan penjelasan berdasarkan informasi yang terbatas. Akibatnya, proses klarifikasi sering kali tidak efektif dan dapat berujung pada pemeriksaan pajak.

Dari perspektif kepastian hukum, mekanisme SP2DK tidak menghasilkan keputusan administratif yang bersifat final dan mengikat. Klarifikasi yang telah disampaikan beserta Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK) tidak memberikan jaminan bahwa tahun pajak yang bersangkutan terbebas dari pemeriksaan lanjutan. Otoritas Pajak tetap dapat melakukan pemeriksaan hingga batas waktu daluwarsa administratif. Ketidadaan finalitas ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berkelanjutan, karena Wajib Pajak tidak dapat mengetahui secara pasti apakah kewajiban perpajakannya telah dianggap selesai atau masih berpotensi dipersoalkan di kemudian hari.

Ketidakpastian tersebut semakin diperparah oleh tidak adanya pembatasan yang jelas mengenai tujuan dan jangka waktu penggunaan data AEOI. Dalam ketidadaan pengaturan mengenai *purpose limitation* dan *secondary use*, data AEOI berpotensi digunakan secara berulang untuk berbagai kepentingan pengawasan tanpa kontrol normatif yang memadai. Kondisi ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip perlindungan data pribadi, tetapi juga memperdalam ketidakpastian hukum bagi Wajib Pajak, karena tidak terdapat kejelasan mengenai sampai kapan dan untuk tujuan apa data tersebut dapat dimanfaatkan oleh Otoritas Pajak.

Ilustrasi konkret terlihat dalam kasus penerbitan SP2DK terhadap Tuan S selaku Wajib Pajak Orang Pribadi oleh salah satu KPP di Jakarta. SP2DK diterbitkan pada tanggal 25 Agustus 2025 untuk tahun pajak 2021. Setelah SP2DK diterima dan tanggapan disampaikan secara tertulis, tidak terdapat

tindak lanjut resmi dari KPP, baik berupa undangan pembahasan, Berita Acara penutupan ataupun keputusan administratif. Permintaan klarifikasi lanjutan bahkan disampaikan secara informal tanpa dasar surat tertulis, dan hingga akhir tahun tidak terdapat keputusan atau hasil akhir yang memberikan kejelasan status hukum bagi Wajib Pajak. Kondisi ini mencerminkan tidak terpenuhinya prinsip *due process of law*, khususnya terkait transparansi prosedur, hak untuk didengar secara efektif (*right to be heard*), jaminan adanya hasil administratif yang dapat memberikan kepastian hukum. Ketidadaan keputusan final dalam proses SP2DK juga mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, karena Otoritas Pajak tetap dapat menindaklanjuti perkara tersebut hingga batas waktu daluwarsa administratif.

Implikasi tersebut menuntut analisis lebih lanjut mengenai kedudukan SP2DK sebagai tindakan administrasi negara, mengingat sifat, fungsi, dan akibat hukumnya secara langsung memengaruhi kepastian hukum dan perlindungan hukum Wajib Pajak Orang Pribadi. **Pertama**, SP2DK merupakan produk tindakan administrasi negara. Dalam doktrin hukum administrasi, suatu tindakan pemerintahan ditentukan oleh substansi, tujuan, dan akibat hukumnya. SP2DK diterbitkan oleh *Account Representative* sebagai pejabat yang berwenang dalam Direktorat Jenderal Pajak, dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan di bidang perpajakan. Oleh karena itu, SP2DK tidak dapat dipandang sebagai korespondensi administratif biasa, melainkan sebagai *administrative act* yang tunduk pada prinsip negara yang berlandaskan hukum, termasuk asas legalitas dan *due process of law*. Konsekuensinya, setiap penerbitan SP2DK seharusnya disertai dengan standar prosedural yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kedua, SP2DK memiliki daya koersif implisit. Meskipun secara normatif dirumuskan sebagai “permintaan penjelasan”, dalam praktik administrasi perpajakan SP2DK mengandung tekanan psikologis dan hukum terhadap Wajib Pajak. Secara faktual, Wajib Pajak memahami bahwa kegagalan menanggapi atau ketidakmampuan memberikan klarifikasi yang dianggap memadai oleh otoritas pajak dapat berujung pada tindakan lanjutan berupa pemeriksaan pajak berdasarkan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang selanjutnya dapat diikuti dengan penerbitan surat ketetapan pajak atau pengenaan sanksi administratif. Daya koersif implisit tersebut menempatkan SP2DK sebagai instrumen pra-pemeriksaan yang tidak bersifat netral secara hukum dan secara nyata memengaruhi posisi hukum serta perilaku Wajib Pajak. Oleh karena itu, penerapannya menuntut adanya perlindungan prosedural yang memadai agar tetap sejalan dengan prinsip *due process of law*, *kepastian hukum*, dan *perlindungan hukum*. Daya koersif implisit SP2DK hanya dapat dibenarkan secara konstitusional apabila diimbangi dengan kejelasan dasar hukum, prosedur yang adil, hak pembelaan yang efektif, dan kepastian hasil. Tanpa itu, SP2DK berpotensi melanggar *due process of law* dan menggerus kepastian serta perlindungan hukum Wajib Pajak.

Ketiga, SP2DK merupakan bagian dari proses penegakan hukum pajak. SP2DK tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan tahap awal dalam rangkaian penegakan hukum perpajakan. Data dan klarifikasi yang diperoleh melalui SP2DK dapat dipakai sebagai dasar untuk melanjutkan ke pemeriksaan pajak, pengujian kepatuhan, menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), maupun mengenakan sanksi administratif. Dengan demikian, SP2DK memiliki fungsi pra-penegakan hukum (*pre-enforcement function*). Dalam perspektif hukum administrasi modern, setiap tindakan yang menjadi bagian dari proses menuju keputusan yang berpotensi merugikan warga negara tetap harus memenuhi prinsip perlindungan prosedural, meskipun belum menghasilkan keputusan final.

Keempat, SP2DK berpotensi menggeser sistem *self-assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia, dimana Wajib Pajak diberikan kewenangan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri, sementara otoritas pajak berperan sebagai pengawas. Dalam kerangka ini, SP2DK seharusnya berfungsi sebagai sarana klarifikasi. Namun, apabila SP2DK diterbitkan secara masif dan berbasis data AEOI tanpa transparansi mengenai dasar data serta tanpa ruang klarifikasi yang seimbang, maka SP2DK berpotensi menggeser sistem *self-assessment* menjadi

quasi official assessment. Pergeseran ini menunjukkan adanya pengambilalihan fungsi penilaian awal kewajiban pajak oleh negara secara tidak langsung, yang berdampak serius terhadap kepastian hukum dan prinsip *due process of law*.

Kelima, SP2DK berdampak langsung pada hak konstitusional Wajib Pajak, khususnya hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penerbitan SP2DK tanpa standar prosedural yang jelas, tanpa transparansi mengenai dasar pemanfaatan data AEIOI, serta tanpa kejelasan finalitas proses karena tidak disertai Berita Acara Pelaksanaan P2DK, dan tidak adanya putusan yang final seperti Surat Ketetapan Pajak, menempatkan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam kondisi ketidakpastian hukum. Pada faktanya, banyak kasus penerbitan SP2DK yang berlanjut kepada proses pemeriksaan. Kondisi ini melemahkan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh negara. Pada akhirnya, praktik tersebut berimplikasi pada menurunnya kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan: (a) penguatan dasar hukum dan kejelasan kedudukan SP2DK dalam peraturan perundang-undangan; (b) penerapan standar prosedural minimum, termasuk transparansi dasar data AEIOI, mekanisme verifikasi, dan jangka waktu klarifikasi yang proporsional; (c) jaminan hak klarifikasi dan pembelaan yang efektif; (d) penegasan batas tindak lanjut serta prinsip finalitas; dan (e) reposisi SP2DK sebagai instrumen *early warning* dalam kerangka *risk-based supervision*.

Dengan demikian, dalam konteks pemanfaatan data *Automatic Exchange of Information* (AEIOI), SP2DK tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai instrumen administratif yang bersifat persuasif. Karakter SP2DK sebagai tindakan administrasi negara, daya koersif implisit yang dimilikinya, fungsinya dalam proses penegakan hukum pajak, serta potensinya menggeser sistem *self-assessment* menunjukkan bahwa SP2DK memiliki implikasi langsung terhadap kepastian hukum dan perlindungan hukum Wajib Pajak Orang Pribadi. Ketiadaan pengaturan prosedural yang tegas, transparan, dan proporsional dalam penerbitan SP2DK menimbulkan ketidakpastian hukum karena Wajib Pajak tidak memperoleh kejelasan mengenai dasar tindakan, ruang lingkup klarifikasi, maupun finalitas hasil proses pengawasan. Kondisi tersebut tidak hanya melemahkan perlindungan hukum, tetapi juga mencederai rasa keadilan, khususnya keadilan prosedural, karena Wajib Pajak ditempatkan dalam posisi yang tidak seimbang secara hukum. Oleh karena itu, penguatan pengawasan pajak melalui SP2DK harus disertai pengaturan yang menjamin kepastian hukum, perlakuan yang adil, serta perlindungan hukum yang efektif agar selaras dengan prinsip negara hukum dan *due process of law*.

Kesimpulan

Pemanfaatan data *Automatic Exchange of Information* (AEIOI) oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) secara normatif memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai instrumen pengawasan pajak lintas negara. Namun, dalam praktik, pemanfaatannya belum sepenuhnya disertai pengaturan prosedural yang menjamin penerapan prinsip *due process of law*. Penggunaan data AEIOI tanpa transparansi, mekanisme verifikasi yang memadai, dan ruang pembelaan yang seimbang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan melemahkan perlindungan hukum Wajib Pajak Orang Pribadi. Meskipun SP2DK tidak menimbulkan akibat hukum langsung, potensi akibat hukum lanjutan menempatkannya sebagai tindakan administratif yang relevan secara konstitusional dan karenanya harus tunduk pada prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, penguatan pengaturan prosedural dalam pemanfaatan data AEIOI melalui SP2DK menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak Wajib Pajak dalam sistem perpajakan Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan data *Automatic Exchange of Information* (AEIOI) melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) perlu disempurnakan

guna menjamin penerapan prinsip *due process of law*, kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Penguatan pengaturan SP2DK dalam peraturan perundang-undangan menjadi penting untuk memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukum SP2DK, batas kewenangan fiskus, serta konsekuensi hukum dari proses klarifikasi yang dilakukan.

Selain itu, diperlukan standar prosedural minimum dalam pemanfaatan data *Automatic Exchange of Information* (AEOI), termasuk kewajiban transparansi mengenai dasar data yang digunakan, mekanisme verifikasi yang memadai, serta pembatasan tujuan penggunaan data untuk mencegah *secondary use* yang tidak terkontrol. Wajib Pajak juga harus dijamin hak klarifikasi dan pembelaan yang efektif melalui jangka waktu yang proporsional serta finalitas hasil yang dapat diuji, sehingga tercapai kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum.

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025, diperlukan evaluasi dan penyempurnaan implementasi pengaturan SP2DK agar benar-benar selaras dengan prinsip *due process of law*. Dalam kerangka tersebut, pemanfaatan data AEOI perlu ditempatkan secara konsisten dalam kerangka pengawasan berbasis risiko guna menyeimbangkan efektivitas pengawasan pajak dengan perlindungan hak Wajib Pajak, sehingga keberlanjutan sistem *self-assessment* dan kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dapat tetap terjaga.

Referensi

- Adrian Sutedi. (2011), *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Akbar, Yunisha Kurnia, Hafifah Nasution, dan Dwi Kismayanti Respati. (2025) *Analisis Efektivitas Penerbitan SP2DK dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis*. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2025, hlm. 312–321.
- Anggara, S. (2018). *Hukum administrasi negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Astana, I. G. A. A. E. P., & Darmadi, A. A. N. O. Y. (2025). *Urgensi penerapan asas due process of law dalam pemeriksaan saksi sebelum penetapan tersangka*. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 3, November 2025.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Piagam Wajib Pajak*. Jakarta: DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Kementerian Keuangan.
- Gunawan, Johannes. (2024). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, materi perkuliahan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Maranatha, Bandung (tidak dipublikasikan).
- Hadjon, Philipus M. (1987), *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Indriyarsari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner*, 6(1), 860–871. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668>
- Ispriyarso, Budi. (2020) *Automatic Exchange of Information (AEOI) dan Penghindaran Pajak*. *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No. 2.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak*. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Laputigar, Rendy, Suhadi Suhadi, dan Rodiyah Rodiyah. (2024) *Integrating Due Process into the Enforcement Framework of Criminal Law Politics*. **Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)** Vol. 9 No. 1. Hlm 139-162, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Diakses melalui <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/ijcls/index>
- Munawaroh, Nafiatul. (2024). 8 Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli. *Hukumonline*. Diakses 16 Februari 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/8-teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268c4bb9b/>
- OECD. (2014). *Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters*. Paris: OECD Publishing.

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Republik Indonesia Nomor PER-10/PJ/2025 tentang Pelaksanaan Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2025 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.
- Pohan, Chairil Anwar, Notika Rahmi, dan Putri Ayu Lestari (2022). *Efektivitas Pertukaran Informasi Otomatis dalam Menangkal Penghindaran Pajak*. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, Vol. 9, No. 1, Maret 2022, hlm. 12–22.
- Prasetyo, Teguh (2010). *Rule of Law dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Edisi Oktober 2010.
- Putri, Kania Dewi Andhika dan Ridwan Arifin. (2018). *Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia*, *Mimbar Yustitia*, Vol. 2, No. 2, Desember 2018.
- Rangkuti, Ryan Fahri, Taufik Hidayat Batubara, Ahmad Asri Nasution, Darmawan Setia, dan Ikhwan Hakim. (2025). *Understanding Tax Law, Taxes, Tax History, Tax Functions and Tax Type Classification*. *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)* 2, no. 2 (September 2025): 207–212.
- Rochaeti, Hj. ETTY. (2012). *Perlindungan Hukum bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 26, No. 01, Februari 2012.
- Samekto, F. X. Adji. (2025) *Memahami Ajaran Hukum Gustav Radbruch*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Selvi, S. (2018). *Automatic Exchange of Information sebagai Big Data di Bidang Perpajakan*. *Jurnal Transparansi*, 1(1), 128–133.
- Sunandar, Mahesya Nanda. (2025) *Eksistensi Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Sengketa Perdata Berimplikasi Pajak*. *Jurnal Hukum Statuta*, Vol. 5, No. 1, Desember 2025.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.